

PENCEGAHAN TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

PERSPEKTIF *SADDU ADZ-DZARI'AH*

SKRIPSI

OLEH:

FAIZATUN NISAK

NIM 210201110139



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PENCEGAHAN TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

PERSPEKTIF *SADDU ADZ-DZARI'AH*

SKRIPSI

OLEH:

FAIZATUN NISAK

NIM 210201110139



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENCEGAHAN TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT PERSPEKTIF**

MAQASID SYARIAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Maret 2025

Penulis,



Faizatur Nisak
NIM 210201110139

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faizatun Nisak NIM: 210201110139 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENCEGAHAN TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

PERSPEKTIF SADDU ADZ-DZARI'AH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 April 2025

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENCEGAHAN TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

PERSPEKTIF SADDU ADZ-DZARI'AH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 April 2025

Penulis,



Faizatur Xisak
NIM 210201110139



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://IA.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faizatul Nisak
NIM : 210201110139
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Skripsi : Pencegahan Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Perspektif Maqasid Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 26 November 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 2 Desember 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Selasa, 7 Januari 2025	Revisi BAB I, II dan III	
4	Rabu, 15 Januari 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 23 Januari 2025	Pedoman Wawancara	
6	Jum'at, 7 Februari 2025	Hasil Wawancara	
7	Senin, 10 Februari 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Kamis, 20 Februari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Senin, 24 Februari 2025	Revisi BAB V	
10	Selasa, 4 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 4 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faizatun Nisak, NIM 210201110139, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENCEGAHAN TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

PERSPEKTIF SADDU ADZ-DZARI'AH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025.

Dengan Penguji:

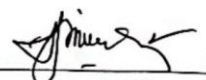
1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


()
Ketua

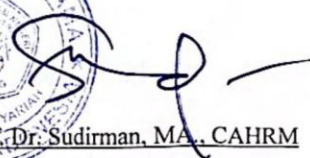
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001


()
Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001


()
Penguji Utama

Malang, 28 April 2025


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ"

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.“ (QS. Ar-Rum Ayat 54)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 410.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pencegahan Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Perspektif *Saddu Adz-Dzari’ah*”** Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syari'. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Syabbul Bachri, M.HI., selaku Dosen Wali. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Teristimewa kepada keluarga penulis, Ibu Indrawati, Ayah Eko Achmad Sudomo, Mama Eliyati, Papa Sudiharjo, Adik Muhammad Fuad Hasan

Hidayahtullah dan Fastina Dzakiyah Sakhi. Terima kasih atas cinta, doa, usaha, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini.

9. Kepada partner teman hidup penulis dan seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Sholahudin Al Ayubi. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta menjadi tempat keluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman perkuliahan penulis “Anak Ambis,” Attahiraa Prajna Pramitha (210201110198), Dewi Balqis Maharani (210201110199), Diella Anggieta Maharani (210201110196), dan Nanda Lia Roiya Maula (210201110182). Terima kasih telah menjadi partner bertumbuh, pendengar yang baik, mendukung satu sama lain dan saling meyakinkan bahwa "anak ambis" pasti bisa menyelesaikan apa yang telah dimulai dari awal.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir untuk diri penulis sendiri, Faizatun Nisak. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan telah mampu berusaha keras sejauh ini meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya, skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 28 April 2025

Penulis,

Faizatun Nisak
210201110139

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	`
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (`).

B. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wa	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ \ اَيّ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجِّنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نَعِمُ : *nu''ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

I. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

DAFTAR ISI

PRNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penyimpangan Seksual	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Saddu Adz-Dzari'ah	44
BAB III	51

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hal-Hal Yang Bisa Mencegah Perilaku Penyimpangan Seksual	51
B. Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah	62
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	15
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Faizaton Nisak, 210201110139, 2025. **Pencegahan Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Perspektif *Saddu Adz-Dzari'ah***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Penyimpangan Seksual, Pencegahan, *Saddu Adz-Dzari'ah*.

Perilaku penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri merupakan salah satu persoalan yang dapat merusak nilai-nilai sakral pernikahan dan ketentraman rumah tangga. Penyimpangan ini meliputi berbagai bentuk perilaku yang menyimpang dari norma agama dan moralitas yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri dengan menggunakan pendekatan *Saddu adz-Dzari'ah*, yaitu metode penutupan jalan terhadap sesuatu yang dapat mengarah pada kerusakan (mafsadat).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku penyimpangan seksual dalam rumah tangga. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana faktor sosial, budaya, dan agama memengaruhi perilaku tersebut, serta bagaimana prinsip *Saddu Adz-Dzari'ah* dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri dipicu oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pemahaman agama, pengaruh media, lingkungan sosial yang permisif, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga. Dalam perspektif *Saddu Adz-Dzari'ah*, pencegahan dilakukan dengan menutup akses terhadap hal-hal yang dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang tersebut, seperti menghindari konsumsi konten pornografi, membatasi pergaulan bebas, serta memperkuat pendidikan agama dalam keluarga. Penerapan prinsip ini diyakini mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sesuai ajaran Islam.

ABSTRACT

Faizatul Nisak, 210201110139, 2025. **Prevention of Sexual Deviance in the Perspective of Saddu Adz-Dzari'ah**. Thesis. Islamic Family Law Department. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Sexual Deviance, Prevention, Saddu Adz-Dzari'ah.

Sexual deviance within marital relationships is one of the issues that can undermine the sacred values of marriage and disturb the peace of family life. This deviance includes various behaviors that deviate from the religious norms and moral values established in Islamic teachings. This study aims to examine preventive efforts against sexual deviance within husband-and-wife relationships using the Saddu adz-Dzari'ah approach a method that seeks to block all means leading to harm (mafsadat).

This research employs a descriptive qualitative method with a sociological approach. Data were obtained through literature studies, interviews, and observations of social phenomena related to sexual deviance within households. This approach was chosen to understand how social, cultural, and religious factors influence such behavior, as well as how the principle of Saddu Adz-Dzari'ah can be applied within the context of modern society.

The research findings show that sexual deviance in marital relationships is driven by several factors, such as weak religious understanding, media influence, permissive social environments, and a lack of effective communication within the family. From the perspective of Saddu Adz-Dzari'ah, prevention is carried out by blocking access to triggers of deviant behavior, such as avoiding pornographic content, limiting unnecessary free association, and strengthening religious education within the family. The implementation of this principle is believed to be capable of preserving the integrity and harmony of the household in accordance with Islamic teachings.

ملخص البحث

فيزاة النساء. ٢٠١٣٩. ٢٠١١. ٢٠١٠. ٢٠٢٥. الوقاية من السلوكيات الجنسية المنحرفة من منظور
سد الذرائع. بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك
إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: دكتور. الحج. مفتاح الهدى، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الانحراف الجنسي، الوقاية، سد الذرائع

يُعَدُّ السلوك الجنسي المنحرف في العلاقة بين الزوجين من القضايا التي قد تُفْسِدُ قُدْسِيَّةَ
الزواج وتُخِلُّ بالسكينة الأسرية. يشمل هذا الانحراف أشكالاً متعددة من السلوكيات التي تُخَالِفُ
القيم الدينية والأخلاقية التي قرَّرتها الشريعة الإسلامية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة سبل الوقاية
من السلوكيات الجنسية المنحرفة بين الزوجين باستخدام منهج سد الذرائع، وهو منهج يقوم على
سد الأبواب والوسائل المؤدية إلى الفساد (المفسدة).

أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو منهج وصفي نوعي باستخدام المدخل السوسيولوجي. تم جمع
البيانات من خلال الدراسات المكتبية، والمقابلات، والملاحظة للظواهر الاجتماعية المتعلقة
بالانحرافات الجنسية داخل الأسرة. وقد اختير هذا المنهج لفهم تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية
والدينية في السلوك، وكيفية تطبيق مبدأ سد الذرائع في سياق المجتمعات المعاصرة.

وقد أظهرت نتائج البحث أن الانحرافات الجنسية بين الزوجين تنجم عن عدة عوامل، من بينها
ضعف الفهم الديني، وتأثير وسائل الإعلام، والبيئة الاجتماعية المتساهلة، بالإضافة إلى ضعف
التواصل الأسري. ومن منظور سد الذرائع، تتم الوقاية من خلال إغلاق السبل المؤدية إلى هذه
السلوكيات المنحرفة مثل تجنب مشاهدة المحتوى الإباحي، وتقييد العلاقات الاجتماعية غير
المنضبطة، وتعزيز التعليم الديني داخل الأسرة. ويُعْتَقَدُ أن تطبيق هذا المبدأ يسهم في حفظ تماسك
الأسرة واستقرارها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kejadian signifikan dalam hidup manusia. Saat seorang pria dan wanita bersatu dalam pernikahan, hal itu memiliki dampak besar baik secara fisik maupun emosional terhadap keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal. Selain itu, pernikahan juga mempengaruhi harta kekayaan, termasuk harta kekayaan yang mereka miliki sebelum dan selama masa pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq, Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa

² Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2023), 7.

ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³

Setiap individu atau pasangan (pria dan wanita) yang telah menikah akan memiliki kewajiban dan hak yang saling mengikat, baik di antara mereka berdua maupun terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan),⁴ perkawinan bukan hanya merupakan tindakan perdata, tetapi juga tindakan keagamaan. Keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya diukur berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut.⁵

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (30): 21:⁶

³ Rahman, *Fiqih Munakahat*, 8.

⁴ *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan* (LN 1974 Nomor 1, TLN 2019).

⁵ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1978). 9.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 407.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dasar hukum perkawinan terdapat juga dalam H.R Bukhari dan

Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas'ud-radiyallahu 'anhu secara marfu', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).”

Setiap keluarga ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia dan penuh dengan rasa saling menyayangi baik secara lahir maupun batin, artinya setiap keluarga sangat menginginkan untuk dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia yang sering disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya harus berlandaskan pada agama dan teologi

kemanusiaan. Hal ini penting untuk dikembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, tergantung dari masing-masing orang dalam rumah tangga, terutama pada sikap, perilaku, dan pengendalian diri masing-masing orang dalam rumah tangga.

Faktanya, tidak semua keluarga dapat berjalan dengan mulus dalam mengarungi kehidupannya, karena di dalam keluarga tidak sepenuhnya terdapat kebahagiaan dan rasa saling mencintai dan menyayangi, melainkan ada rasa tidak nyaman, tertekan, atau kesedihan serta saling takut dan benci di antara satu dengan yang lainnya. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam rangka mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku KDRT, negara berkewajiban untuk menindak pelaku KDRT. kekerasan dalam rumah tangga, negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.⁷

Terdapat pada pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

*“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*⁸

⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana.⁹ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti karena ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan data dari Komnas perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.¹⁰

Kondisi ini diperburuk dengan pandangan bias gender yang memahami bahwa Al-Qur'an membenarkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak patuh atau *nusyus*. Bahkan, Muhammad

⁹ M. uladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Centre, 2002), 40.

¹⁰ Lembar Fakta, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

Nawawi al-Bantani membolehkan suami untuk memukul istri mereka jika mereka tidak berpenampilan sesuai dengan keinginan suami, memperlihatkan wajah mereka kepada orang lain, atau meninggalkan rumah tanpa seizin suami.¹¹ Pandangan para ulama harus dipahami sebagai hasil ijtihad yang keberlakuannya di masyarakat tidak mutlak dalam segala ruang dan waktu. Oleh karena itu, konsep *nusyus* dan ketentuan suami memukul istri yang *nusyus* dalam Al-Quran perlu dipahami secara kontekstual agar ajaran Islam senantiasa dapat dirasakan sebagai pengayom dan pemberi kedamaian dalam hubungan istri dengan suami.

Demikian juga, dari pandangan fikih mengenai kewajiban bagi seorang istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya tidak harus ditafsirkan berlaku dalam kondisi apapun. Karena itu, hadist yang menginformasikan bahwa malaikat akan melaknat istri jika tidak bersedia melayani kebutuhan seksual suaminya, perlu dipahami secara tepat pula. Karena dalam realitasnya, ada suami yang memaksa istri melayani hasrat seksualnya pada saat istri haid, nifas, atau melakukan anal seks (dubur).¹² Ada juga suami yang mengawali hubungan seksual dengan kekerasan fisik, sehingga istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri,¹³ bahkan ada suami yang memaksa istri menjadi pelacur. Di samping itu banyak suami yang

¹¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Sharh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq al-Zawjayn* (Surabaya: Dar al 'Ilm, t.t.), 5.

¹² Titiana Adinda, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), 34.

¹³ Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 48.

tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan pangan anggota keluarga, sehingga anak istrinya menjadi terlantar.¹⁴

Saddu adz-Dzari'ah adalah upaya menutup atau mencegah suatu perbuatan yang secara dzatnya mubah, tetapi dikhawatirkan akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram atau merugikan di kemudian hari. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah munculnya kerusakan (*mafsadah*) sebelum terjadi, meskipun pada asalnya perkara tersebut dibolehkan.

Saddu adz-Dzari'ah merupakan salah satu metode pencegahan dalam hukum Islam yang bertujuan menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*), termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi juga mencakup pemaksaan, pelecehan, atau perlakuan seksual tanpa kerelaan pasangan, yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam pernikahan. Dalam konteks ini, *Saddu adz-Dzari'ah* relevan diterapkan untuk mencegah perilaku, situasi, atau kebiasaan yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, meskipun secara lahiriah hal tersebut tampak mubah atau biasa saja. Misalnya, membiasakan komunikasi terbuka, menjauhi candaan atau tindakan yang mengarah pada pelecehan, atau membatasi konsumsi konten yang dapat memicu nafsu tanpa kontrol dalam lingkungan rumah tangga.

¹⁴ Ulistyowati Irianto & L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 65.

Adapun yang menjadi alasan dan probematika peneliti mengambil judul tersebut adalah untuk membantu mendorong perubahan dan pencegahan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang masalah ini, dapat mendidik masyarakat tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam suatu hubungan, dan mendorong intervensi dini untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul “Pencegahan Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Perspektif Saddu Adz-Dzari’ah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan para ahli mengenai upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri?
2. Bagaimana pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga perspektif Saddu Adz-Dzari’ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan para ahli terkait upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri.
2. Untuk mengetahui pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut perspektif Saddu Adz-Dzari’ah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai positif, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dari segi keilmuan di harapkan dapat berkontribusi secara positif dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan terhadap perkembangan dunia pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap literatur disiplin ilmu dalam hukum keluarga islam, secara khusus terhadap hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan mengenai pencegahan terhadap penyimpangan seksual.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis yang berguna sebagai diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal keterkaitan dengan perilaku penyimpangan seksual. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai solusi yang memungkinkan untuk diambil sebagai jalan tengah dari problematika mengenai perilaku penyimpangan seksual.

E. Definisi Operasional

1. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan.
2. Penyimpangan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan menyimpang atau

menyimpangkan. Arti lainnya dari penyimpangan adalah tindakan di luar ukuran (kaidah) yang berlaku.

3. Seksual adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata seksual adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.
4. KDRT adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulisan termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁶ Objek kajiannya berupa kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu

¹⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 34.

¹⁶ Soerjono Sockanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995),

peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu peristiwa, gejala, atau masalah sosial dengan mengutamakan makna yang terkandung di dalamnya.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam rangka penelitian sosial maupun penelitian hukum yang tidak hanya bertumpu pada angka dan data statistik, tetapi lebih menekankan pada data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati secara langsung maupun melalui dokumentasi. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka, dan berupaya memahami fenomena berdasarkan perspektif subjek yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan pandangan para ahli, teori-teori yang berkembang, serta berbagai konsep yang berkaitan dengan upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual dalam hubungan suami

¹⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Mukum Normatif & Empiris*, 36.

istri, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diangkat.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Adapun bahan hukum dari penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat dikatakan bahan hukum pendukung untuk menunjang kevalidan sumber hukum primer. Penulis menggunakan sumber hukum sekunder ini yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan melakukan pemilihan

bahan hukum, mengumpulkan semua bahan hukum yang mendukung penelitian ini dan pengkajian bahan hukum.

5. Analisi Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi bahan hukum (*classifying*), verifikasi bahan hukum (*verifying*), analisis bahan hukum (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

G. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini mencatumkan beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti oleh beberapa ahli. Hasil penelitian yang diambil oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan diantara permasalahan-permasalahan yang ada. Penulis mengambil berbagai penelitian yakni dari skripsi dan jurnal sebagai berikut:

1. Jurnal Muslim, S. Ag. dari PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh: “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), yakni data primer, data sekunder dan data tersier.¹⁸

¹⁸ Muslim, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri,” *International Journal of Child and Gender Studies*, no. 1(2019): 117.

2. Skripsi Cinddy Marshella dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: “Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Para Mufassir (Studi Analisis Qs. An-Nisa’ Ayat 34)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris melalui pendekatan wawancara dan dokumentasi dengan metode pengumpulan data melalui observasi, eksperimen, atau survei.¹⁹
3. Skripsi Alfira Nurjayanti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: “Dampak dan resiliensi penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris melalui pendekatan wawancara dan dokumentasi dengan metode pengumpulan data melalui observasi, eksperimen, atau survei.²⁰
4. Skripsi Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: “Analisi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asai Manusia Dalam UU 1945”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library*

¹⁹ Cinddy Marshella, “Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Para Mufassir (Studi Analisis Qs. An-Nisa’ Ayat 34)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23590/>

²⁰ Alfira Nurjayanti, “Dampak dan resiliensi penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71738/1/ALFIRA%20NURJAYANTI.FISIP.pdf>

research), yakni data primer, data sekunder dan data tersier.²¹

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Alfira Nurjayanti	Dampak dan resiliensi penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Skripsi	Mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga	Mengenai bagaimana dampak sosial dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak, serta faktor sosial pendorong resiliensi dampak kekerasan pada anak.
2	Muslim, S. AG	Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam	Jurnal	Mengkaji tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah KDRT yang disebabkan karena kurangnya kesepahaman atau tidak samanya persepsi suami istri tentang hak dan kewajiban.

²¹ Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso, “Analisi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asai Manusia Dalam UU 1945”(skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42394/7/16210142.pdf>

3	Cindy Marsella	Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Para Mufassir (Studi Analisis Qs. An-Nisa' Ayat 34)	Skripsi	Mengkaji tentang KDRT dalam perspektif musaffir	Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindak kekerasan rumah tangga dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dalam Islam. karena berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 34 suami boleh melakukan pukulan kepada istri apabila istri membangkang
4	Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso	Analisi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asai Manusia Dalam UU 1945	Skripsi	Mengkaji tentang pencegahan KDRT	Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan dari pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

					berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
--	--	--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami dan penyusunan laporan lebih sistematis maka penulis menyajikan sistematika penulisan menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian pustaka yang membahas tinjauan umum tentang PKDRT, tinjauan umum tentang maqasid syariah dan tinjauan umum tentang hukum positif dan hukum Islam.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait penjegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual Perspektif Saddu Adz-Dzariah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyimpangan Seksual

1. Definisi Penyimpangan Seksual Secara Etimologi

Secara bahasa/etimologi, istilah penyimpangan seksual terdiri dari 2 kata yaitu: penyimpangan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyimpang adalah proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan.²² Sedangkan kata “seks” berasal dari bahasa Inggris, *sex* berarti “jenis kelamin”.²³ Dalam *Essential English Dictionary*, seks diartikan sebagai “kondisi menjadi laki-laki atau perempuan, karakter menjadi laki-laki atau perempuan, laki-laki dan perempuan sebagai satu kelompok, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, aktifitas seksual, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.”²⁴

Di dalam Kamus Lengkap Biologi dijelaskan bahwa seks adalah salah satu jenis organisme, yang mempunyai jenis sel jantan maupun betina. Organisme jantan menghasilkan sperma, sedangkan organisme betina menghasilkan telur atau ovum.²⁵ Wimpie Pangkahila mengartikan seks sebagai jenis kelamin secara biologis, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan.²⁶

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1352.

²³ John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 517.

²⁴ JB. Alter, *Essential English Dictionary*, (Hongkong: Times Educational Co. Ltd., 1978), 385.

²⁵ As'ad Sungguh, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), 225.

²⁶ Wimpie Pangkahila, *Seks Yang Indah*, (Jakarta: Kompas, 2001), 2.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa seks memiliki dua makna utama. *Pertama*, seks merujuk pada perbedaan karakteristik jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang terlihat dari struktur fisik atau anatomi biologis. *Kedua*, seks mengacu pada proses reproduksi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan dan kepuasan melalui hubungan intim.

2. Definisi Penyimpangan Seksual Secara Terminologi

Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) atau abnormalitas seksual (*sexual abnormality*) atau ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) atau kejahatan seksual (*sexual harrasment*) adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Penyebab lainnya yang diduga dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang ialah penyalahgunaan obat dan alkohol.²⁷ Beberapa jenis obat dapat memungkinkan seseorang dengan kecenderungan perilaku seksual menyimpang untuk mengekspresikan fantasinya tanpa terhalang oleh

²⁷ Winarsih, "Penyimpangan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004"(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), http://etheses.uin-malang.ac.id/1745/1/07210009_Pendahuluan.pdf

kesadaran diri. Berikut adalah beberapa definisi penyimpangan seksual menurut beberapa ahli:

a. Sigmund Freud

Sigmund Freud mengartikan bahwa penyimpangan seksual (*sexualperversion*) meliputi perilaku-perilaku seksual yang ditujukan pada pencapaian orgasme di luar hubungan kelamin *heteroseksual*, baik dengan jenis kelamin yang sama maupun dengan *partner* yang belum dewasa serta berhubungan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.²⁸

b. Kartini Kartono

Kartini Kartono mengistilahkan penyimpangan seksual dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin *heteroseksual*, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan *partner* yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.²⁹

²⁸ Firdha Yunita Ramli, "Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freud"(Universitas Negeri Makasar, 2018), <https://eprints.unm.ac.id/6457/1/PERILAKU%20SEKSUAL%20MENYIMPANG%20TOKOH%20NOVEL%2086%20KARYA%20OKKY%20MADASARI%20BERDASARKAN%20TEORI%20SEKS%20SIGMUND%20FREUD.pdf>

²⁹ Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula*, no. 1(2020): 90 <https://media.neliti.com/media/publications/406839-penyimpangan-seksual-dalam-perspektif-al-21ebbec5.pdf>

c. Suyatno

Suyatno mengartikan bahwa penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.³⁰

d. Psikologi

Dilansir dari *Psychology Dictionary* istilah penyimpangan seksual yang diberikan untuk praktek seksual apapun yang dianggap tidak normal oleh masyarakat. Dalam hal ini berlaku untuk praktik apa pun yang merupakan hubungan penis-vagina. Sementara itu menurut buku *Sexual Variance in Society and History (1980)* dan *The Columbia Electronic Encyclopedia*, penyimpangan seksual dalam psikologi merupakan perilaku seksual yang dianggap patologis karena penyimpangannya dari hasrat seksual yang normal.³¹

³⁰ Ramli, *Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freud*, 18.

³¹ Avesina Wisda, "Penyimpangan Seksual Menurut Psikologi Beserta Contoh-Contohnya," *Era.id*, 21 Februari 2023, <https://era.id/health/118841/penyimpangan-seksual-menurut-psikologi>

3. Macam-Macam Penyimpangan Seksual

a. Sadisme

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya secara fisik dan mental.³² Itilah ini berasal dari nama pengarang dari Prancis, Marquis Donatien Alphonse Francois Sade yang banyak menerbitkan penulisan tentang cerita sadis.

Sadisme dalam hubungan seksual dapat diwujudkan melalui tindakan seperti memukul pasangan, menampar, menggigit, mencekik, melukai pasangan dengan pisau, menyayat bagian tubuh seperti payudara atau perut menggunakan benda tajam, serta melakukan penghinaan dengan kata-kata kasar, ancaman, bentakan, dan sebagainya.

Perilaku seksual semacam ini jelas akan menimbulkan dampak buruk baik bagi jiwa (mental) maupun raga (fisik) pelaku, ataupun objeknya. Dari sisi mental, perilaku tersebut dapat memicu trauma psikis yang mendalam, yang dapat memengaruhi perkembangan jiwa mereka, baik pelaku maupun objek. Sedangkan

³² Mawardi, "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suamiistri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," Qiyas, no. 2(2017): 148
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1110689&val=16742&title=PENYIMPANGAN+SEKSUAL+DALAM+HUBUNGAN+SUAMI+ISTRI+PERSPEKTIF+HUKUM+ISLAM+DAN+UNDANG+UNDANG+NOMOR+23+TAHUN+2004+TENTANG+KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA+KDRT>

dari sisi fisik, kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan cacat, atau cedera pada anggota tubuh. Lebih jauh, hubungan seksual seperti ini menyalahi serta melanggar ajaran agama.³³

Tindakan sadisme dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, pengalaman traumatis secara psikologis. *Kedua*, persepsi bahwa seks adalah sesuatu yang tidak bersih dan menjijikkan. *Ketiga*, dorongan untuk mendominasi secara berlebihan.

Dalam Islam telah dijelaskan secara tegas memerintahkan untuk menggauli istri-istri kita secara baik, sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' (4): 19.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

³³ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Di Larang Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia, 2016), 91.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 81.

b. Masokisme

Istilah *masokisme* ini awalnya berasal dari nama seorang penulis berkebangsaan Austria pada abad ke-19, yakni Leopold von Sacher-Masoch. Dalam novel-novel yang dituliskan olehnya, cukup sering menyebutkan karakter yang memiliki obsesi terhadap kombinasi antara kegiatan seks dengan rasa sakit. Itulah yang mendasari definisi dari masokis, yakni sebuah kelainan dimana seseorang merasa terangsang ketika dirinya mengalami rasa sakit atau direndahkan, baik secara fisik maupun verbal, oleh pasangannya.³⁵

Jika sadisme lebih sering dilakukan oleh pria, masokisme lebih banyak ditemukan di kalangan wanita. Hal ini terkait dengan sifat wanita yang cenderung pasif. Terdapat dua jenis masokhisme, yaitu masokhisme *moral* dan *erotis*. Masokhisme *moral* disebabkan oleh perasaan bersalah atau dosa terhadap kekasih, suami, atau pasangan seksual. Sementara itu, masokhisme *erotis* ditandai dengan sikap sepenuhnya tunduk dan patuh secara erotis kepada pasangan seksnya.

Individu dengan gangguan masokisme atau sadisme dalam tahap awal dapat merespons positif terhadap pengobatan psikologis intensif. Namun, pada kasus yang kronis, pemulihannya sangat

³⁵ Sevilla Nouval, "Masokisme Adalah: Definisi, Gejala, Penyebab, Dan Pengobatannya," *Gramedia Blog*, 13 Desember 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/karbohidrat/>

menantang dan seringkali memerlukan pengorbanan yang signifikan. Trauma masa kanak-kanak yang berkaitan dengan seksualitas sering menjadi akar penyebab kondisi ini.

Sigmund Freud berpendapat bahwa orang-orang dengan kecenderungan menyakiti diri sendiri (*masokis*) seringkali kesulitan mencapai kepuasan seksual karena dihantui rasa takut dan bersalah terkait seks. Mereka mencoba menghilangkan perasaan negatif ini dengan cara menyakiti diri sendiri. Fenomena ini sering kita lihat pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana istri yang menjadi korban seringkali pasrah menerima nasibnya karena tekanan sosial dan norma agama. Meski demikian, dari sudut pandang psikologi, situasi ini tidak dapat dibenarkan.

Trauma masa kecil, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali menjadi faktor risiko bagi perkembangan penyimpangan seksual. Pengalaman menyaksikan atau menjadi korban kekerasan dapat memicu gangguan psikologis yang berdampak pada perkembangan seksual individu.

c. Eksibisionisme

Penderita esibisionisme memiliki kecenderungan untuk memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa izin. Dalam konteks rumah tangga, perilaku ini dapat muncul ketika salah satu pasangan merasa terangsang dengan memperlihatkan dirinya di hadapan pasangan atau orang lain. Pelaku esibisionisme sering kali

mencapai orgasme melalui kombinasi berbagai faktor situasional selama aksinya berlangsung.

Secara umum, ia menunjukkan reaksi defensif terhadap hasrat seksualnya, bahkan saat melakukan pertunjukan tersebut, meskipun biasanya ia menginginkan stimulasi seksual dari orang yang menyaksikannya. Psikoanalisis menjelaskan bahwa esibisionisme merupakan bentuk fiksasi pada tahap tertentu dalam perkembangan libido. Eksibisionisme hampir selalu terjadi pada laki-laki.³⁶

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk bersikap esibisionis, di antaranya perasaan tidak percaya diri, rasa tidak aman, tekanan emosional, dan rendah diri (*minderwaardigheidscomplex*). Dari kondisi tersebut muncul dorongan dan keinginan untuk mendapatkan perhatian terhadap kejantanan atau kecantikan dirinya.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa perilaku seksual menyimpang ini lebih sering terjadi pada laki-laki. Namun, menurut pandangan penulis, belakangan ini justru kaum perempuan yang lebih sering melakukannya. Hal ini terlihat dari berbagai media cetak (seperti majalah, tabloid, surat kabar) dan media elektronik (televisi, internet, dan lainnya), di mana perempuan dari berbagai latar belakang, seperti selebriti, model, artis lokal, bahkan

³⁶ Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990), 894.

masyarakat biasa, semakin berani menampilkan tubuh mereka dengan bebas tanpa rasa risih atau malu.

Fenomena memamerkan aurat dan menonjolkan kemolekan tubuh yang semakin marak belakangan ini menunjukkan semakin berkurangnya bahkan hilangnya moralitas berupa rasa malu (*haya*). Padahal, budaya malu adalah salah satu aspek penting dalam moralitas Islam yang berfungsi untuk mencegah manusia dari perilaku tercela dan tindakan tidak pantas, yang pada akhirnya dapat merendahkan martabat manusia itu sendiri.

Al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit, menekankan pentingnya prinsip *haya* dalam diri setiap individu. Perintah untuk menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, merupakan bukti nyata akan pentingnya menjaga rasa malu dalam kehidupan manusia sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam QS Al-A'raf (7): 26:³⁷

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya:

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 154.

Sejalan dengan makna ayat tersebut dalam QS An-Nur (24): 30-31,³⁸ dijelaskan secara lebih terperinci mengenai pentingnya rasa malu bagi laki-laki maupun perempuan sebagai bagian dari keimanan mereka, Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 354.

d. Fetisisme

Berasal dari bahasa Portugis *feitico*, yang berarti sulapan atau sihir. Kata ini mempunyai makna bahwa adanya ketergantungan seseorang pada suatu bagian tubuh maupun benda mati sebagai cara untuk mendapatkan gairah seksual maupun ejakulasi.³⁹ Seperti kaus kaki, celana dalam, dan stocking.⁴⁰ Jenis benda yang dijadikan objek *fetish* biasanya berupa cendera mata dari kekasih yang telah pergi, meninggal dunia, atau diam-diam dikagumi. Benda-benda tersebut dipuja dan dicintai secara berlebihan. Melalui benda itu, seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menciumi, memeluk, membelai, atau bahkan menggunakannya untuk masturbasi.

Penderita fetisisme tidak akan tertarik pada apa pun selain objek *fetish* nya. Sebagai contoh, jika seorang *fetishist* tertarik pada rambut seorang wanita, maka ia tidak akan memedulikan penampilan fisik wanita tersebut, apakah ia cantik, memiliki kekurangan, atau tidak sempurna. Baginya, rambut wanita itu tampak sempurna dan sangat memikat.

Penyebab munculnya *fetish* belum sepenuhnya dipahami, namun beberapa faktor yang diduga berkontribusi di antaranya:

³⁹ Ulin Nihaya, Riza Umami, dan Lutfi Kharisma, "Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme Dan Kesehatan Mental," *Ijocad*, no. 2(2021): 97

⁴⁰ Tim Konten Medis, "10 Jenis Kelainan Seksual: Gejala Dan Cara Mengatasinya," *Ciputra Hospital*, 21 Agustus 2024, <https://ciputrahospital.com/kelainan-seksual/>

pertama, pengalaman yang dialami pada masa kanak-kanak sering kali memengaruhi terbentuknya *fetish*. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pengalaman seksual pertama kali dengan suatu benda tertentu mungkin akan mengasosiasikannya dengan rangsangan seksual di kemudian hari. *Kedua*, menurut psikologi, fetisisme dapat terjadi sebagai hasil dari proses belajar, di mana suatu objek atau situasi tertentu secara berulang dikaitkan dengan gairah seksual.⁴¹ *Ketiga*, beberapa teori mengungkapkan bahwa *fetish* dapat berkembang akibat gangguan atau penyimpangan dalam proses perkembangan seksual selama masa pubertas.

e. Transvestitisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transvestisme adalah kecenderungan berpakaian dan bertingkah laku seperti lawan jenisnya. Transvestitisme adalah sebuah nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari lawan jenis kelaminnya, disini ia akan mendapatkan kepuasan seks dengan memakai pakaian dari jenis kelamin lainnya.⁴² Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga jika tidak ada komunikasi yang baik antara pasangan.

⁴¹ Dyah Novita Anggraini, "Apa Itu Fetish? Pengertian, Faktor Penyebab, Dan Jeninya," *Klikdokter*, 9 Oktober 2024, <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/apa-itu-fetish-faktor-penyebab-jenisnya>

⁴² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), 265.

Kebiasaan tersebut biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak, ketika orang tua merasa tidak puas dengan jenis kelamin anaknya. Seiring waktu, anak menginternalisasi kebiasaan psikis ini melalui proses pembentukan citra diri (*self-image*) dan pendefinisian diri (*self-definition*), hingga membentuk kepribadian yang cenderung menyerupai jenis kelamin lawannya. Perilaku yang bertentangan dengan jenis kelaminnya ini dilarang dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Artinya:

“Allah mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. (Riwayat Abu Daud)

Dari berbagai macam bentuk perilaku penyimpangan seksual yang telah di jelaskan di atas, seperti sadisme, masokisme, esibisionisme, fetisisme, dan transvetitisme, menurut peneliti, jenis penyimpangan seksual yang secara khusus lebih banyak ditemukan dalam lingkungan hubungan suami istri adalah sadisme dan masokisme, hal ini disebabkan karena kedua perilaku tersebut secara langsung berkaitan dengan dinamika kekuasaan, dominasi, dan penerimaan rasa sakit dalam konteks hubungan intim yang bersifat tertutup dan bersifat pribadi, sehingga memungkinkan pelaku dan pasangan untuk melakukan tindakan tersebut dengan persetujuan bersama maupun dalam kondisi ketidaktahuan salah satu pihak, sementara jenis penyimpangan lain seperti esibisionisme,

fetisisme, dan transvetitisme cenderung lebih sering terjadi di luar relasi pernikahan atau dalam ruang sosial yang lebih luas karena sifatnya yang melibatkan objek atau perhatian pihak ketiga di luar hubungan suami istri.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT):

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, psikis, atau fisik dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam rumah tangga.”⁴³

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana (*jarimah*) yang tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi antara suami dan istri, tetapi telah masuk ke dalam ranah publik. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikis, maupun ekonomi, yang

⁴³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

dilakukan oleh seseorang terhadap anggota lain dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja, baik itu ibu, ayah, istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Namun, secara umum istilah kekerasan dalam rumah tangga seringkali dipersempit maknanya menjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga adalah istri.⁴⁴

2. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku KDRT, seperti: Pasal 351 tentang penganiayaan,⁴⁵ Pasal 285 tentang pemaksaan hubungan seksual, Pasal 359 tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian.⁴⁶

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah telah berupaya melindungi anak-anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 44 ayat

⁴⁴ Farha Ciciek, *Mengatasi kekerasan dalam Rumah tangga*, (Jakarta, 1999), 22.

⁴⁵ Soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995), 244.

⁴⁶ Soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, 248.

1 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran masyarakat.⁴⁷ Upaya kesehatan yang menyeluruh mencakup langkah-langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam pasal 45 ayat 1 juga dijelaskan bahwa sesungguhnya orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.⁴⁸

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁹ Dengan demikian, meskipun setiap individu dilahirkan dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, mereka tetap memiliki hak-hak tersebut. Sedangkan, definisi dari kekerasan dalam rumah tangga ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau perilaku merugikan yang terjadi dalam

⁴⁷ Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁹ Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023," *Gema Keadilan*, no. 1(2023): 118

konteks hubungan antara anggota keluarga, terutama dalam rumah tangga.⁵⁰

Bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dengan jelas menunjukkan bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disebabkan karena tindakan KDRT tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin oleh HAM, seperti hak untuk bebas dari kekerasan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas kesehatan fisik dan mental. Semua hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:⁵¹

“Setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

3. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁵²

⁵⁰ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 3.

⁵¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵² Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kekerasan Fisik

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁵³ Dalam hubungan personal, kekerasan fisik yang dialami perempuan korban dapat berupa tamparan, pukulan, penjambakan, injakan, tendangan, pencekikan, lemparan benda keras, serta penyiksaan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, atau setrika, hingga pembakaran. Sementara itu, dalam konteks hubungan sosial, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa mencakup tindakan seperti penyekapan, pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan, atau mutilasi alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas dasar budaya atau kepercayaan tertentu.

b. Kekerasan Psikis

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵⁴ Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, *bullying* dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada

⁵³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.⁵⁵

c. Kekerasan Seksual

Sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 UU KDRT, merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga.⁵⁶ Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.⁵⁷

d. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 mengatur bahwa penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan mereka memiliki tanggung jawab tersebut.⁵⁸ Penelantaran rumah tangga mencakup tindakan membatasi atau melarang seseorang

⁵⁵ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 1(2019): 44 <https://core.ac.uk/download/pdf/266979474.pdf>

⁵⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁷ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 12.

⁵⁸ Annisa, "Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya," *Umsu Fakultas Hukum*, 26 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>

untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

a. Faktor-Faktor Dari Pihak Suami

Beberapa faktor yang mendorong suami untuk memaksakan hubungan seksual terhadap istri antara lain:

a) Suami Tidak Dapat Lagi Menahan Nafsu Seksnya

Hal ini dapat terjadi karena pasangan suami istri tidak meluangkan waktu yang cukup untuk berhubungan seksual. Menurut Dr. Reuben frekuensi hubungan seksual idealnya dilakukan lebih dari satu kali dalam seminggu, namun tidak lebih dari dua kali dalam sehari.⁵⁹

Berdasarkan pendapat Dr. Reuben, hal ini berarti jika suami istri tidak melakukan hubungan seksual dalam waktu yang lama, suami dapat kesulitan menahan hasrat seksualnya, yang pada akhirnya bisa mendorong terjadinya pemaksaan. Selain itu, meningkatnya dorongan seksual juga dapat dipengaruhi oleh bacaan atau tontonan yang dikenal sebagai faktor pengaruh eksternal. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Kartini Kartono, komponen *genetis-fisiologis* dan hormonal pada dorongan seksual mengalami berbagai modifikasi menjadi komponen

⁵⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 44

sosial-psikologis akibat pengaruh eksternal, seperti pendidikan, bacaan, film, pergaulan, trauma, pengalaman, dan lainnya.

b) Suami Mengalami *Hiperseks*

Hiperseks adalah nafsu keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.⁶⁰ Akibatnya, istri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suaminya.

c) Paham Keagamaan

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual antara suami istri dianggap sebagai ibadah karena merupakan bagian dari perintah Allah SWT. Landasan pemahaman ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat (2): 222.⁶¹

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya:

“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”

Sebagai dasar dari pemahaman di atas juga dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

ولك في جماع زوجتك أجر. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا سهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر

Artinya:

“Dan bagi kamu pahala dalam berhubungan seks dengan istrimu. Mereka (para sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 353.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 35.

apakah salah seorang diantara kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Rasul menjawab: Bagaimana menurut kalian kalau dia melampiaskannya dalam hal yang haram, bukankan dia berdosa? Demikian juga kalau dia melampiaskannya dalam hal yang halal maka dia berhak dapat pahala.”

Selain itu, konsekuensi dari penafsiran kata *qawwam* yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 34, dipahami oleh sebagian ulama sebagai kepemimpinan yang memberi suami kekuasaan mutlak atas istrinya. Oleh karena itu, istri dituntut untuk selalu patuh sepenuhnya kepada suaminya, termasuk dalam hal hubungan seksual. Kepatuhan kepada suami termasuk salah satu ciri dari wanita shalihah, dan jika tidak mengindahkannya maka istri termasuk wanita yang *nusyuz*.⁶²

b. Faktor-Faktor Dari Pihak Istri

Salah satu faktor yang memengaruhi libido istri sehingga enggan melakukan hubungan seksual dengan suaminya antara lain:

a) Gangguan Fisik

Gangguan fisik pada istri dapat terjadi akibat kondisi sakit, kelelahan karena aktivitas rumah tangga atau pekerjaan di luar rumah yang menguras energi, maupun karena berhubungan seksual yang terlalu sering.

⁶² Ahda Fithriani & Faridah Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Istana Agency, 2023), 18.

b) Faktor Gangguan Psikis

Faktor gangguan psikis mencakup gangguan emosional yang dapat muncul dalam bentuk kemarahan, kesedihan, atau frigiditas.

c) Faktor *Kodrati*

Yang dilarang oleh syariat, seperti saat istri sedang dalam keadaan haid atau nifas.

5. Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga

a. Pasal 8 UU PKDRT

Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup.⁶³

- a) Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri/suami
- b) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai
- c) Pemaksaan hubungan seksual kepada pihak lain demi tujuan tertentu

b. Sanksi Pidana (Pasal 46 UU PKDRT)

- a) Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
- b) Denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁶⁴

⁶³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁴ Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

6. Pasal Terkait Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pasal 5 UU PKDRT

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:⁶⁵

- a) Kekerasan fisik,
- b) Kekerasan psikis,
- c) Kekerasan seksual, atau
- d) Penelantaran rumah tangga.”

Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa Tindakan kekerasan seksual dilarang dalam rumah tangga, sebagai bentuk pencegahan hukum.

b. Pasal 15 UU PKDRT

“Masyarakat wajib melakukan Upaya pencegahan, perlindungan, pemberdayaan korban, dan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.”⁶⁶

Pasal ini yang paling eksplisit mengatur tentang Upaya pencegahan. Di sini ditegaskan bahwa Masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan Upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Upaya ini bisa berupa penyuluhan tentang bahaya kekerasan, kampanye edukasi keluarga sehat, dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

⁶⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Tinjauan Umum Tentang Saddu Adz-Dzari'ah

1. Definisi Saddu Adz-Dzari'ah Secara Etimologi

Secara etimologi, Sadd adz-Dzari'ah berasal dari kata sadd dan zara'i. Kata Sadd adz-Dzari'ah (الذريعة سد) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu Sadd (سَدُّ) dan adz-Dzari'ah (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدًّا يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan adz-Dzari'ah (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-Dzari'ah (الذرائع) adalah *adz-dzara'i* (الذرائع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi*, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.⁶⁷

Pada awalnya, kata adz-adzari'ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata adz-adzari'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.⁶⁸

⁶⁷ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, no. 2(2016): 1

⁶⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

2. Definisi Saddu Adz-Dzari'ah Secara Terminologi

a. Al-Qarafi

Saddu Adz-Dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).⁶⁹

b. Su'ud bin mullah sultan al 'anzi

Sadd adz-Dzari'ah adalah

السَّدُّ بِمَعْنَى :إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ التَّلَمِّ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Sadd artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan *adz-Dzari'ah* maknanya adalah jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk).”⁷⁰

c. Ibnul qayyim Aj-Jauziyah

مَا كَانَ وَصِيَّةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

⁶⁹ Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

⁷⁰ Su'ud bin mullah sultan al'anzi, *Saddu Dzari'ah* inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratihi alfihiyyahh (Oman, Urdun: Darulatsariyyah, 2007), 37.

Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dzari'ah yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al-dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah.”

d. Syatibi

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الذَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْنُوعٌ لِحَاثَةِ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“*Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat.*”

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

e. Badran

هِيَ الْمُؤَصِّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَنْعُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“*Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan*”⁷¹

f. Ibnu Asyur (w: 1393 H)

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد

“*Disebut Sadd dzara'i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan*”.⁷²

Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka Sadd adz-Dzari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 39.

⁷² Ibrahim bin mahna bin Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzara'i' Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah*, (Riyadh: Dar Fadilah, 2004), 26.

sebenarnya dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzari'ah adalah jalan (*washilah*) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁷³

3. Dasar Hukum Sadd Adz-Dzari'ah

a. Dasar hukum Sadd adz-Dzari'ah termaktub dalam QS Al-An'am ayat (108) 6:⁷⁴

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah adz-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu

⁷³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 141.

mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *Mechanism Defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).⁷⁵

b. Dasar hukum Sadd adz-Dzari'ah termaktub dalam QS Al-Baqarah Ayat (104) 2:⁷⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “*Rā‘inā*.” Akan tetapi, katakanlah, “*Unẓurnā*” dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.”

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi.

Ayat di atas memberikan pemahaman pada pelarangan terhadap perbuatan karena kekhawatiran terhadap dampak negatifnya. Kata *raa‘ina* berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata

⁷⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma‘arif, 1986).

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 16.

raa'ina sebagai bentuk isim fail dari masdar kata “*ru'unah*” yang berarti “bodoh”. Karenanya, Allah SWT menyuruh para sahabat mengganti kata “*raa'ina*” dengan “*unzhurna*” yang juga berarti sama dengan “*raa'ina*”. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dzari'ah*.⁷⁷

c. Hadits Riwayat Abdullah Bin Amr RA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”*⁷⁸

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum.

⁷⁷ Nurdhin Baroroh, Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam *Sad Adz-Dzari'ah* Dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib*, no. 2(2017)

⁷⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 2228.

d. Hadits Riwayat dari Abu Muhammad, Hasan ibn ‘Ali Bin Abi

Tholib

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ

Artinya:

“Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.”

Makna dari hadis ini adalah anjuran untuk meninggalkan apa yang menjadikan manusia menuduh atau berprasangka buruk kepada Allah. Hal ini merupakan fakta yang adil, karena nabi Muhammad saw melarang orang-orang yang ragu untuk berbuat sesuatu yang ia ragukan, bukan sesuatu yang dirasakan orang-orang darinya.⁷⁹

⁷⁹ Rukhul Amin, “Saddal-Dzari’ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” Universitas Muahmmadiyah Surabaya, 4.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hal-Hal Yang Bisa Mencegah Perilaku Penyimpangan Seksual

Mencegah perilaku penyimpangan seksual dalam lingkungan rumah tangga merupakan langkah penting untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis, aman, dan sehat. Upaya ini memastikan setiap anggota keluarga merasa dihargai, dilindungi, dan dihormati, baik dalam hubungan antara suami istri maupun dalam interaksi dengan anak-anak. Selain itu, pencegahan ini turut membangun nilai-nilai moral yang kokoh di dalam keluarga, sehingga setiap individu memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan yang wajar, penghormatan terhadap tubuh orang lain, serta pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam hubungan keluarga. Dengan adanya pencegahan yang tepat, risiko gangguan emosional dan psikologis dapat diminimalkan, sekaligus mendukung terbentuknya hubungan keluarga yang penuh kasih, saling mendukung, dan berfokus pada kebaikan bersama.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seksual dalam lingkup rumah tangga:

1. Pendidikan Seksual Yang Sehat

Pendidikan seksual yang menyeluruh dan sesuai usia sejak dini sangatlah penting untuk membekali individu dengan pemahaman tentang tubuh, hubungan interpersonal yang sehat,

serta nilai-nilai moral. Halstead menyebutkan bahwa pendidikan seks sejak usia dini bertujuan, antara lain, membantu anak memahami topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan. Tujuan lainnya adalah mencegah tindakan kekerasan, mengurangi rasa bersalah, malu, dan kecemasan terkait dengan perilaku seksual, mencegah kehamilan pada remaja perempuan, mempromosikan hubungan yang sehat, mencegah remaja terlibat dalam hubungan seksual, mengurangi kasus infeksi melalui seks, dan membantu anak muda memahami peran gender di masyarakat.⁸⁰

Menurut Rosyid Tujuan pendidikan seks adalah memberikan pengetahuan yang akurat dan memadai kepada generasi muda sesuai kebutuhan mereka dalam mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Selain itu, pendidikan ini bertujuan menjauhkan mereka dari risiko perilaku seksual yang tidak sehat, membantu mengatasi berbagai permasalahan seksual, serta memberikan pemahaman kepada pemuda-pemudi mengenai batasan dalam hubungan yang sehat dan jenis interaksi yang sebaiknya dihindari dengan lawan jenis.

Secara umum, pendidikan seks untuk anak bertujuan memberikan pemahaman yang tepat mengenai berbagai topik

⁸⁰ Srie Maya Pratiwi, Gilar Gandana, Dan Qonita, “Pentingnya *Sex Education* Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual,” *Genta Mulia*, no. 2(2024): 272

biologis yang berkaitan dengan diri mereka, sehingga anak tidak memandang pendidikan seks sebagai hal yang tabu, melainkan sebagai proses pembelajaran yang bermanfaat dan sehat. Sangatlah penting dilakukan oleh para orang tua di rumah mengajarkan dan mendidik serta mengenalkan pendidikan seksual mulai dari usia dini sampai menuju ke arah dewasa sesuai dengan perkembangan berpikir anak dan usia anak.⁸¹

Pendidikan seksual yang tepat juga perlu diberikan kepada pasangan suami istri, mencakup pemahaman mengenai batasan dalam hubungan intim dan cara menjaga kesehatan seksual. Langkah ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya saling menghormati dan memahami kebutuhan satu sama lain.

2. Komunikasi Yang Terbuka Antara Suami Istri

Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.⁸² Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, perasaan tidak dihargai dan kesalahpahaman bisa muncul, yang kemudian dapat menimbulkan ketegangan dan pertikaian. Tidak harmonisan dan ketidaksepahaman antara pasangan dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, karena ketegangan

⁸¹ Deni Nasir Ahmad, "Pengaruh Pendidikan Seksual Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan Dan Pelecehan Seksual Pada Remaja," *Pelangi*, no. 2(2017):67

⁸² Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Yustisi*, no. 2(2016): 20

tersebut seringkali memperburuk kondisi emosional dan psikologis, yang pada gilirannya memengaruhi sikap dan perilaku satu sama lain.

3. Pemahaman Tentang Hukum Dan Norma Agama

Memahami dan mengetahui hukum serta norma agama yang berkaitan dengan hubungan suami istri dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan seksual dalam rumah tangga. Misalnya agama Islam melarang pemaksaan dalam hubungan seksual, Pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.⁸³ Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar hak istri, karena seks juga merupakan haknya. Aktivitas seksual yang didorong oleh pemaksaan (pemeriksaan) yang hanya memberikan kepuasan kepada suami, sementara istri sama sekali tidak merasakannya dan malah terluka secara emosional. Tanpa adanya keinginan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil tercapai keselarasan dalam mencapai kepuasan bersama.

Dari sudut pandang agama secara luas, pemaksaan hubungan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap harkat kemanusiaan. Agama yang diturunkan oleh Tuhan ke dunia tidak hanya diberikan

⁸³ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Media Gama, 2008), 158.

begitu saja, melainkan mengandung pesan-pesan kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan.

Agama Islam sama sekali tidak membenarkan seorang suami bersikap kejam terhadap istrinya, baik secara fisik maupun emosional. Hal ini karena Islam merupakan agama yang mengedepankan nilai-nilai prinsipil seperti kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ۚ

Artinya:

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.”

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini menyoroti bahwa keimanan seorang mukmin mencapai kesempurnaan melalui akhlak yang luhur. Akhlak yang terpuji menjadi cerminan tingkat keimanan yang tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa salah satu indikator kebaikan seseorang adalah bagaimana ia bersikap baik, penuh kasih, dan menghormati istri-istrinya. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga sebagai wujud dari akhlak yang mulia.

4. Pendekatan Preventif Dan Kuratif

Dalam mencari solusi untuk mengatasi penyimpangan seksual, terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu

pendekatan preventif dan kuratif. Metode preventif adalah bimbingan dan penyuluhan diberikan dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai timbul kesulitan-kesulitan yang menimpa diri atau individu. Preventif yang dimaksud disini adalah cara untuk mengatasi penyimpangan seksual dengan cara melakukan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan seksual.⁸⁴

Adapun metode preventif yang efektif dalam upaya mengatasi penyimpangan seksual suami istri, sebagai pedoman untuk menjaga keselamatan diri dan tidak terjerumus ke dalam penyimpangan seksual:

a. Membangun Komunikasi Yang Sehat

Membangun komunikasi yang jujur dan terbuka antara suami dan istri memiliki peran yang sangat penting. Dengan mendiskusikan perasaan, kebutuhan, dan harapan, pasangan dapat mencegah konflik berkembang menjadi situasi yang lebih serius. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu meredakan rasa frustrasi yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Mengelola Emosi Dengan Bijak

KDRT sering kali terjadi ketika satu di antara pihak tidak mampu mengelola emosi, terutama kemarahan. Belajar untuk

⁸⁴ Surianti, "Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam," *Mimbar*, no. 1(2019): 29

mengenali dan mengendalikan emosi adalah langkah penting dalam mencegah KDRT. Teknik-teknik seperti meditasi, latihan pernapasan, atau berbicara dengan konselor dapat membantu seseorang mengelola emosi dengan lebih baik. Dengan cara ini, potensi ledakan kemarahan yang bisa memicu kekerasan dapat diminimalkan.⁸⁵

Mengelola emosi dengan bersabaran merupakan salah satu nilai utama dalam Islam yang memiliki peran penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Az-Zumar (39): 10.⁸⁶

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya:

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.”

c. Edukasi Tentang Kesenjangan Gender Atau Menghormati Pasangan

World Health Organization (WHO) mencatat bahwa ketidaksetaraan gender dapat meningkatkan risiko kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menghambat para perempuan yang terkena dampak untuk mencari perlindungan. Sementara

⁸⁵ Rheza Aditya Gradianto, “9 Cara Mencegah KDRT Yang Bisa Dilakukan,” *Bola.com*, 16 Agustus 2024, <https://www.bola.com/ragam/read/5673640/9-cara-mencegah-kdrt-yang-bisa-dilakukan?page=2>

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 459.

itu, *National Coalition Against Domestic Violence* (NCADV) yang berbasis di Amerika Serikat menyatakan bahwa satu dari empat laki-laki pernah menjadi sasaran kekerasan fisik yang dilakukan pasangannya.⁸⁷

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, setiap individu perlu saling menghormati, terutama dalam hubungan pernikahan atau bentuk hubungan rumah tangga lainnya.

d. Pendidikan Dan Kesadaran Tentang Bahaya KDRT

Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya KDRT sangat penting untuk mencegahnya. Dalam Islam, setiap individu diharuskan untuk menuntut ilmu dan memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta kesadaran akan dampak negatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik suami maupun istri dapat lebih waspada dan mencegah terjadinya kekerasan.⁸⁸

Selain itu, komunitas Muslim memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya tentang pentingnya memelihara keharmonisan dalam rumah

⁸⁷ Woman, "13 Cara Mencegah KDRT Yang Bisa Dilakukan," *Kumparanplus*, 25 Mei 2024, <https://kumparan.com/kumparanwoman/13-cara-mencegah-kdrt-yang-bisa-dilakukan-22muv4nYkC6/full>

⁸⁸ Hannah, "8 Tips Mencegah KDRT Dalam Perspektif Islam," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 18 Agustus 2024, <https://uinsgd.ac.id/8-tips-mencegah-kdrt-dalam-perspektif-islam/>

tangga dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti ceramah, kajian, dan diskusi yang menekankan pentingnya hidup damai dalam keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

e. Menjaga Kedekatan Spiritual Dengan Allah SWT

Kedekatan spiritual dengan Allah SWT merupakan kunci penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan berdzikir, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah SWT, sehingga lebih mampu mengendalikan emosi dan menghindari perbuatan yang dilarang, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan meningkatkan frekuensi ibadah, hati akan terasa lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan seseorang dapat menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga dengan sikap yang bijaksana.

Adapun metode kuratif yang efektif dalam upaya mengatasi penyimpangan seksual suami istri, sebagai pedoman untuk menjaga keselamatan diri dan tidak terjerumus ke dalam penyimpangan seksual:

a. Konseling Dan Terapi Psikologis

Menyediakan layanan konseling bagi korban dan pelaku KDRT dapat berkontribusi pada pemulihan trauma sekaligus memperbaiki komunikasi serta dinamika hubungan dalam

rumah tangga, khususnya antara suami dan istri. Pendekatan ini bertujuan untuk Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.⁸⁹

b. Mediasi Penal

Penyelesaian kasus tindak pidana KDRT melalui mediasi penal dilakukan dengan mengadakan proses mediasi antara korban dan pelaku dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi yang memuaskan (*winwin solution*).⁹⁰ Mediasi memiliki beberapa kelebihan, antara lain biaya yang dikeluarkan lebih ringan, waktu dan prosedur yang fleksibel, serta mengutamakan kepentingan bersama para pihak.⁹¹ Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil sekaligus memulihkan hubungan dalam keluarga. Mediasi juga berfokus pada keadilan restoratif serta memastikan perlindungan hukum bagi korban.

c. Pendidikan Dan Pelatihan

Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya kekerasan dalam rumah

⁸⁹ Az-Zahra Latifatun Nisa', "Fenomena Pengulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Pal Putih Kota Sorong," *Muadalah*, no. 1(2024): 10

⁹⁰ Moch Yusuf Bachtiar & Suwarno Abadi, "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Magister Hukum*, no. 3(2024): 328 <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>

⁹¹ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 1 (2016): 2

tangga dapat menjadi langkah kuratif untuk mencegah terulangnya tindak KDRT.⁹² Program pendidikan ini dapat meliputi pemahaman mengenai hak-hak dalam pernikahan serta cara-cara untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa menggunakan kekerasan.

d. Pendekatan Hukum

Menerapkan sanksi edukatif yang tepat terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan seksual, merupakan sebuah langkah strategis yang memegang peranan krusial dalam mengubah perilaku mereka.⁹³ Dalam penerapannya, sanksi harus disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan, sehingga konsekuensinya seimbang dengan pelanggaran yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan menciptakan pembelajaran yang positif bagi pelaku, membantu mereka menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dan memberikan peluang untuk memperbaiki perilaku yang merugikan.

Selain itu, pendekatan ini bertujuan memberikan edukasi bagi korban dan masyarakat luas, membangun pemahaman yang

⁹² Sofyan Manullang & Hudi Yusuf, "Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak," *Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, no. 2(2024): 1032

⁹³ Hasudungan Sinaga, "Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Iblam Law Review*, no. 2(2022): 206

kuat mengenai pentingnya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara serius. Dengan demikian, sanksi yang bersifat edukatif dapat menjadi dasar yang kokoh untuk memperbaiki dinamika kekerasan dalam rumah tangga, mendorong rekonsiliasi yang sehat, serta memastikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

B. Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah

Pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebuah upaya yang sangat penting dan fundamental dalam ajaran Islam, karena tujuannya tidak hanya untuk melindungi kehormatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmonis. Dalam konteks hukum Islam, konsep *saddu adz-dzari'ah* memiliki peran penting sebagai prinsip pencegahan terhadap berbagai perbuatan yang dapat menjadi sarana menuju kemaksiatan. Prinsip ini diterapkan dengan cara menutup segala kemungkinan yang bisa mengarah kepada pelanggaran hukum syariat, meskipun perbuatan tersebut pada asalnya dibolehkan.

Salah satu bentuk penerapan *saddu adz-dzari'ah* adalah dalam menjaga hubungan suami istri agar tetap sesuai dengan ketentuan agama. Islam sangat menjaga kemuliaan dan kehormatan dalam lingkup pernikahan, sehingga segala bentuk perilaku seksual menyimpang yang dapat merusak

nilai moral, kehormatan pribadi, dan tujuan sakral pernikahan harus dicegah sejak dari awal penyebabnya.

Saddu adz-dzari'ah secara bahasa berarti “menutup jalan”. Secara istilah, saddu adz-dzari'ah adalah upaya menutup segala sarana atau perbuatan yang pada akhirnya dapat membawa kepada kemungkaran atau keharaman, meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut bersifat mubah atau dibolehkan jika tidak mengarah kepada kerusakan. Konsep ini menjadi prinsip preventif dalam menjaga moralitas individu dan masyarakat, termasuk dalam konteks relasi suami istri.⁹⁴ Dalam perspektif saddu al-dzari'ah, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Pemahaman Tentang Hak Dan Kewajiban Seksual Suami Dan Istri

Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban seksual dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting, suami dan istri perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai batasan, adab, serta etika dalam menjalani hubungan seksual sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ketidaktahuan atau minimnya pemahaman terhadap aturan-aturan agama yang mengatur hubungan suami istri tidak jarang menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang dalam kehidupan seksual, baik berupa

⁹⁴ M. Huda, “Konsep Saddu al-Dzari'ah dalam Hukum Islam,” *Al-Mazahib*, no. 2(2017): 129.

tindakan yang melampaui batas syariat maupun perilaku yang dapat merusak kehormatan serta nilai-nilai sakral pernikahan.

Oleh karena itu, Pendidikan seksual berbasis syariat ini dapat mencegah suami istri melakukan tindakan menyimpang.⁹⁵

2. Menghindari Media Pornografi Dan Konten Seksual Menyimpang

Menghindari media pornografi dan berbagai bentuk konten seksual yang menyimpang merupakan salah satu langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri dan mencegah terjadinya penyimpangan seksual dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang kerap menjadi pemicu munculnya perilaku seksual menyimpang di kalangan pasangan suami istri adalah pengaruh negatif dari media pornografi, baik dalam bentuk gambar, video, maupun cerita yang mengandung unsur pornografi dan erotisme.

Paparan terhadap konten-konten semacam ini dapat membentuk persepsi yang keliru mengenai hakikat hubungan seksual dalam Islam, di mana hubungan tersebut seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan mengikuti adab serta ketentuan syariat. Sebaliknya, pornografi cenderung menyajikan gambaran hubungan seksual yang didasarkan pada hawa nafsu semata, tanpa mempertimbangkan nilai moral, etika, dan kemuliaan tujuan pernikahan, sehingga tidak jarang mendorong pasangan untuk meniru

⁹⁵ Lia Yuliani, "Konsep Seksualitas dalam Islam: Studi tentang Adab Hubungan Suami Istri," (skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 47.

praktik-praktik menyimpang yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma kesusilaan. Dalam perspektif saddu adz-dzari'ah, menghindari konsumsi pornografi adalah bagian dari menutup jalan menuju perbuatan haram.⁹⁶

3. Menjaga Lingkup Sosial Dan Pergaulan

Menjaga lingkungan sosial dan pergaulan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta mencegah timbulnya perilaku menyimpang dalam hubungan seksual suami istri. Lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti pergaulan bebas dan komunitas yang permisif terhadap perilaku menyimpang, secara perlahan dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan cara pandang seseorang terhadap konsep hubungan seksual dalam pernikahan.

Ketika seseorang terbiasa berada dalam lingkungan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan norma agama, maka batasan-batasan syariat yang seharusnya dijaga dalam hubungan suami istri bisa menjadi kabur, sehingga memungkinkan timbulnya pembenaran terhadap perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Pengaruh lingkungan semacam ini dapat membentuk persepsi bahwa hubungan seksual semata-mata merupakan pemenuhan hasrat biologis tanpa mempertimbangkan nilai kesucian, tanggung jawab moral, dan tujuan

⁹⁶ Lilis Nuraeni, "Peran Saddu al-Dzari'ah dalam Pencegahan Kemaksiatan," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, no. 1(2018), 56.

sakral pernikahan. Oleh karena itu, membangun lingkungan rumah tangga yang Islami serta membatasi pergaulan dengan komunitas yang tidak sejalan dengan nilai agama merupakan bentuk penerapan saddu adz-dzari'ah.

4. Menghindari Praktik Seksual Yang Dilarang Syariat

Menghindari berbagai praktik seksual yang dilarang oleh syariat merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang Muslim dalam menjaga kesucian hubungan suami istri serta mewujudkan tujuan pernikahan yang mulia sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan-ketentuan tegas yang mengatur tentang tata cara berhubungan seksual yang dibolehkan maupun yang diharamkan, demi menjaga kehormatan, kesehatan, dan keselamatan jiwa kedua pasangan.

Terdapat beberapa bentuk hubungan seksual yang diharamkan seperti hubungan melalui dubur (anal seks) maupun menyakiti pasangan secara fisik atau psikis. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyebutkan bahwa hubungan suami istri seharusnya dilakukan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁹⁷

5. Membangun Komunikasi Terbuka Antara Suami Istri

Membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan sehat antara suami istri merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mencegah terjadinya berbagai bentuk perilaku

⁹⁷ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 37.

penyimpangan seksual di antara suami istri. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kasus penyimpangan dalam hubungan suami istri berawal dari kurangnya komunikasi yang efektif mengenai kebutuhan, keinginan, serta batasan-batasan yang diharapkan masing-masing pasangan dalam menjalani kehidupan seksual. Ketika suami dan istri tidak memiliki keberanian atau ruang yang nyaman untuk berdialog secara terbuka mengenai persoalan yang berkaitan dengan hubungan intim, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, kesalahpahaman, serta dorongan untuk mencari pemenuhan kebutuhan di luar ketentuan syariat.

Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk saling memahami bahwa komunikasi tentang kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak dan kewajiban dalam pernikahan yang harus dilakukan dengan cara yang santun, penuh kasih sayang, serta tetap dalam koridor nilai-nilai agama. Dengan adanya keterbukaan ini, pasangan dapat menyepakati bersama bentuk-bentuk hubungan seksual yang diperbolehkan, menghindari praktik-praktik yang dilarang, serta menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga potensi munculnya keinginan menyimpang dapat dicegah sejak dini dalam bingkai komunikasi yang sehat dan islami.⁹⁸ Hal ini sejalan dengan konsep

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 69.

saddu al-dzari'ah dalam mencegah sebab-sebab penyimpangan sejak dini.⁹⁹

⁹⁹ Miftahul Jannah, "Studi Fikih tentang Larangan Hubungan Seksual Anal dalam Islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 60.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencegahan penyimpangan seksual dalam rumah tangga penting untuk menciptakan keluarga harmonis dan sehat. Upaya ini meliputi pendidikan seksual sesuai usia, komunikasi terbuka, pemahaman hukum dan nilai agama, serta pengelolaan emosi. Jika masalah terjadi, solusi seperti konseling, edukasi, dan penegakan hukum diperlukan untuk mencegahnya terulang, menjadikan rumah tangga lebih menjadi nyaman dan penuh kasih sayang.
2. Pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga perspektif *saddu adz-dzari'ah* merupakan upaya penting untuk menutup segala jalan yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang dan pelanggaran syariat. Melalui peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, menjauhi media pornografi, menjaga lingkungan sosial, menghindari praktik seksual yang diharamkan, serta membangun komunikasi terbuka, diharapkan keharmonisan hubungan suami istri dapat terjaga dalam bingkai nilai-nilai Islam. Prinsip *saddu adz-dzari'ah* menjadi pedoman preventif dalam menjaga kesucian pernikahan serta mencegah timbulnya sebab-sebab kemaksiatan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Pencegahan penyimpangan seksual dalam rumah tangga merupakan langkah esensial untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, aman, dan sehat. Upaya ini melibatkan pendidikan seksual yang tepat, komunikasi terbuka, serta penerapan nilai-nilai moral dan agama yang mengajarkan penghormatan, kesetaraan, dan keadilan. Selain itu, pengelolaan emosi yang baik dan penguatan hubungan spiritual dengan Allah SWT juga berperan penting dalam mencegah kekerasan atau penyimpangan. Langkah kuratif seperti konseling, edukasi hukum, dan penegakan aturan dapat menjadi solusi untuk menangani masalah yang ada sekaligus mencegahnya agar tidak terulang. Dengan pendekatan ini, rumah tangga dapat menjadi tempat yang aman dan penuh kasih bagi setiap anggotanya.
2. Disarankan kepada para pasangan suami istri untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban seksual sesuai dengan syariat Islam, serta menjauhi segala bentuk media dan lingkungan yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan perilaku seksual dalam rumah tangga. Selain itu, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang terbuka, sopan, dan penuh kasih sayang dalam membahas kebutuhan dan batasan seksual, agar tercipta hubungan yang harmonis dan terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Penerapan prinsip *saddu adz-dzari'ah* dalam kehidupan rumah tangga diharapkan dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam menjaga kesucian pernikahan dan melindungi keluarga dari dampak buruk kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung, Penerbit Alumni, 1978, 9.
- Adinda, Titiana. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, 34.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Sharh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq al-Zawjayn*. Surabaya: Dar al 'Ilm, t.t., 5.
- Alter, JB. *Essential English Dictionary*. Hongkong: Times Educational Co. Ltd., 1978, 385.
- Auda, Jasser. *Fiqh al- Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqasidiha*. Herndon: IIIT, 2007, 15.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996, 61.
- Ciciek, Farha. *Mengatasi kekerasan dalam Rumah tangga*. Jakarta, 1999, 22.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djannah, Fathul, dkk. *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 48.
- Echols, John M. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1997, 517.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, 34.
- Fithriani, Ahda & Faridah. *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Istana Agency, 2023, 18.
- Haq, Hamqa. *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007, 17.

- Irianto, Ulisyowati & L.I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, 65.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual Yang Di Larang Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia, 2016, 91.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT Mandar Maju, 1989, 265.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita*. Bandung: Mandar Maju, 1992, 44
- Pangkahila, Wimpie. *Seks Yang Indah*. Jakarta: Kompas, Shadily, Hassan. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990, 894.
- Sockanto, Soerjono & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995, 15.
- Soesilo. *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1995, 244.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021, 3.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Media Gama, 2008, 158.
- Sungguh, As'ad. *Kamus Lengkap Biologi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995, 225.
- Susanti, Dyah chtorina & A'an Efendi. *Penelition Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 110.
- Uladi, M. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre, 2002, 40.

Jurnal

- Khoirunnisa, Sayidah & Ruslandi. "Maqashid Syari'ah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *At-Tatbiq*, no. 1(2022): 81
- Muslim. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *International Journal of Child and Gender Studies*, no. 1(2019): 117.

- Nihaya, Ulin, Riza Umami, dan Lutfi Kharisma. "Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme Dan Kesehatan Mental," *Ijocad*, no. 2(2021): 97
- Mustaqim. "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula*, no. 1(2020): 90 <https://media.neliti.com/media/publications/406839-penyimpangan-seksual-dalam-perspektif-al-21ebbec5.pdf>
- Elpipit. "Telaah Maqashid Syariah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004," *Darussalam*, no. 2(2021): 175
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arsa, dan Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Pendidikan Dan Konseling*, no. 1(2023): 4892
- Fathur rahman. "Maqasid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi," *ISTI'DAL: Studi Hukum Islam*, no.2(2017): 173
- Milhan. "Maqahid Syariah Menurut Imam Asy Syatibi Dan Dasar Teori Pebentukannya," *Al-Usroh: Al-Ahwal Al-Syakhasiyah*, no.1(2021): 87
- Manullang, Sofyan & Hudi Yusuf. "Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak," *Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, no. 2(2024): 1032
- Sinaga, Hasudunga. "Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Iblam Law Review*, no. 2(2022): 206
- Nisa', Az-Zahra Latifatun. "Fenomena Pengulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Pal Putih Kota Sorong," *Muadalah*, no. 1(2024): 10
- Bachtiar, Moch Yusuf & Suwarno Abadi. "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Magister Hukum*, no. 3(2024): 328 <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 1 (2016): 2
- Ahmad, Deni Nasir. "Pengaruh Pendidikan Seksual Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan Dan Pelecehan Seksual Pada Remaja," *Pelangi*, no. 2(2017):67

- Iskandar, Dadang. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Yustisi*, no. 2(2016): 20
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 1(2019): 44 <https://core.ac.uk/download/pdf/266979474.pdf>
- Zahra, Safrida. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023,” *Gema Keadilan*, no. 1(2023): 118
- Pratiwi, Srie Maya, Gilar Gandana, Dan Qonita, “Pentingnya Sex Education Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual,” *Genta Mulia*, no. 2(2024): 272
- Mawardi. “Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suamiistri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Qiyas*, no. 2(2017): 148 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1110689&val=16742&title=PENYIMPANGAN+SEKSUAL+DALAM+HUBUNGAN+SUAMI+ISTRI+PERSPEKTIF+HUKUM+ISLAM+DAN+UNDANG+UNDANG+NOMOR+23+TAHUN+2004+TENTANG+KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA+KDRT>
- Pertiwi, Tanza Dona & Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Toko Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2024), 814
- Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut*, no. 1(2021): 1 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 2019).
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Skripsi

Marhella, Cinddy. “Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Para Mufassir (Studi Analisis Qs. An-Nisa’ Ayat 34)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23590/>

Nurjayanti, Alfira. “Dampak dan resiliensi penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71738/1/ALFIRA%20NURJAYANTI.FISIP.pdf>

Ramli, Firdha Yunita. “Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freud”, Universitas Negeri Makasar, 2018, <https://eprints.unm.ac.id/6457/1/PERILAKU%20SEKSUAL%20MENYIMPANG%20TOKOH%20NOVEL%2086%20KARYA%20OKKY%20MADASARI%20BERDASARKAN%20TEORI%20SEKS%20SIGMUND%20FREUD.pdf>

Santoso, Mochammad Agu Rizal Dwi. “Analisi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asai Manusia Dalam UU 1945”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/42394/7/16210142.pdf>

Winarsih. “Penyimpangan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, http://etheses.uin-malang.ac.id/1745/1/07210009_Pendahuluan.pdf

Website

Adip, Mashun “Maqahidus Syariah, Pengertian, Dan Unur-Unsur Di Dalamnya,”
Jateng, 3 Juli 2021, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syariah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>

Anggraini, Dyah Novita “Apa Itu Fetish? Pengertian, Faktor Penyebab, Dan
Jeninya,” *Klikdokter*, 9 Oktober 2024, <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/apa-itu-fetish-faktor-penyebab-jenisnya>

Annisa “Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya,” Umsu Fakultas Hukum, 26
Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>

Aspar, Muh "Metode Penelitian Hukum". Universitas Sembilan Belas November,
2015, 30 Oktoer 2023, 14,
[https://www.academia.edu/14393951/METODE PENELITIAN HUKUM](https://www.academia.edu/14393951/METODE_PENELITIAN_HUKUM)

Gradianto, Rheza Aditya “9 Cara Mencegah KDRT Yang Bisa Dilakukan,”
Bola.com, 16 Agustus 2024, <https://www.bola.com/ragam/read/5673640/9-cara-mencegah-kdrt-yang-bisa-dilakukan?page=2>

Gradianto, Rheza Aditya “9 Cara Mencegah KDRT Yang Bisa Dilakukan,”
Bola.com, 16 Agustus 2024, <https://www.bola.com/ragam/read/5673640/9-cara-mencegah-kdrt-yang-bisa-dilakukan?page=2>

Hannah “8 Tips Mencegah KDRT Dalam Perspektif Islam,” UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, 18 Agustus 2024, <https://uinsgd.ac.id/8-tips-mencegah-kdrt-dalam-perspektif-islam/>

Lembar Fakta, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

Nouval, Sevilla “Masokisme Adalah: Definisi, Gejala, Penyebab, Dan Pengobatannya,” Gramedia Blog, 13 Desember 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/karbohidrat/>

Tim Konten Medis, “10 Jenis Kelainan Seksual: Gejala Dan Cara Mengatasinya,” Ciputra Hospital, 21 Agustus 2024, <https://ciputrahospital.com/kelainan-seksual/>

Wisda, Avesina “Penyimpangan Seksual Menurut Psikologi Beserta Contoh-Contohnya,” Era.id, 21 Februari 2023, <https://era.id/health/118841/penyimpangan-seksual-menurut-psikologi>

Woman “13 Cara Mencegah KDRT Yang Bisa Dilakukan,” Kumparanplus, 25 Mei 2024, <https://kumparan.com/kumparanwoman/13-cara-mencegah-kdrt-yang-bisa-dilakukan-22muv4nYkC6/full>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Faizatun Nisak
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 4 Juli 2003
Alamat Asal : Dusun Darungan Kidul, RT/RW 18/07, Desa
Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten
Lumajang
Alamat Kos : Mertojoyo Selatan, Blok A No. 12 RT/RW 4/1,
Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang
Telepon : 087796607575
Email : faizatun.nisak3@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2007 : KB Melati
2007-2009 : TK Dewantara Kedungjajang
2009-2015 : SDN Curahpetung 01
2015-2018 : SMPIT Ar-Rahmah
2018-2021 : SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo

2021-2025 : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non-Formal

2015-2018 : Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ar-Rahmah Lumajang

2018-2021 : Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo
: Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA)
Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo

2021-2022 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
: Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2022-2023 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang